



PUTUSAN

NOMOR : 143/G/2019/PTUN-MDN

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Tingkat Pertama dengan Acara Biasa yang berlangsung di Gedung yang telah ditentukan di Jalan Bunga Raya No. 18, Kelurahan Asam Kumbang, Kecamatan Medan Selayang, Kota Medan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara antara :

HABIB FADILLAH LUBIS. S.Sos; Kewarganegaraan Indonesia
Pekerjaan Mantan Pegawai Negeri Sipil di
Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan,
Tempat Tinggal Jalan Seroja Puskesmas I
Perum Griya Amal Madani No. 12 Kelurahan
Sunggal, Kecamatan Medan Sunggal Kota
Medan.

dalam hal ini memberi Kuasa kepada;

1. SURYA WAHYU DANIL, S.H. M.H;
2. HASAN BASRI, S.H.;
3. M.IQBAL TARIGAN, S.H., M.H.
4. MURSYDA, S.H.

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia,
Pekerjaan Advokat yang tergabung pada Law Office
SURYA WAHYU DANIL, S.H., M., berkantor di Jalan
Ismailiyah No. 15 F Medan, baik secara bersama
sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat
Kuasa Khusus, tertanggal 12 Maret 2019,
selanjutnya disebut sebagai
.....PENGGUGAT ;

Hal. 1 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- L A W A N -----

W A L I K O T A; Berkedudukan di Jalan Kapten Maulana Lubis N0.

2 Medan, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. BAMBANG, S.H.; Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan
2. RAHMA, S.H. ;Kasubbag Bantuan Hukum
3. PUTRIANI ,SH; Kasubbag Dokumentasi dan Evaluasi

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Kantor Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Medan, lantai 3 Jalan Kapten Maulana Lubis No. 2 Medan, baik secara bersama sama ataupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tertanggal 21 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut ;

- Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, Nomor: 143/G/Pen.MH/2019/PTUN-MDN, tanggal 2 Mei 2019, tentang Penunjukan Susunan Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan Penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim tersebut;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 143/Pen.PP/2019/PTUN-MDN, tanggal 2 Mei 2019, tentang Pemeriksaan Persiapan untuk perkara ini pada hari : Kamis, tanggal 9 Mei 2019;
- Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor : 143/Pen.HS/2019/PTUN-MDN, tanggal 16 Mei 2019, tentang Penetapan Hari Sidang Pertama untuk perkara ini pada hari : Rabu, tanggal 22 Mei 2019;
- Telah membaca Bukti-Bukti Surat yang diajukan dalam Persidangan oleh Penggugat ;

Hal. 2 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



- Telah membaca dan memeriksa berkas perkara ;

-----**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 2 Mei **2019**, yang diterima dan didaftar di dalam Register Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 2 Mei 2019, Nomor: **143/G/2019/PTUN-MDN**, yang telah diadakan perbaikan secara formal pada tanggal **16 Mei 2019**, yang pada pokoknya sebagai berikut;

I. OBJEK SENGKETA

Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018;

II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- 1) Bahwa Penggugat mengetahui keberadaan objek sengketa ialah pada tanggal 21-1-2019 dengan cara, Tergugat menyampaikan melalui KTU bag. Umum yang bernama Arfan oleh karenanya, pengajuan gugatan Penggugat *a quo* masih dalam tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkankannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

- 2) Bahwa objek gugatan merupakan bagian dari administrasi pemerintahan dan dalam penyelesaian administrasi pemerintahan wajib (*condition sine qua non*), upaya administrasi harus ditempuh sebagai pintu bagi pencari

Hal. 3 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- keadilan untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;
- 3) Bahwa sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
- (1) Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (2) Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. keberatan; dan
- b. banding;
- 4) Bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan terhadap objek sengketa sesuai dengan aturan di atas, kepada pejabat pemerintah yang telah menetapkan keputusan, yakni pengajuan **keberatan kepada Walikota Medan** tertanggal 1 Februari 2019 yang diterima oleh Nurmansyah Bagian Umum Kantor Walikota Medan tanggal 01-2-2019 dan **tidak ada balasan terkait keberatan**;
- 5) Bahwa pengajuan keberatan di atas masih dalam tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari sejak diketahui sesuai dengan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 6) Bahwa objek sengketa dalam upaya administrasi tidak hanya mengacu pada Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan tetapi juga mengacu pada **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara**;

Hal. 4 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Bahwa upaya administrasi mengacu pada Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:
- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;
 - (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;
 - (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;
 - (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;
- 8) Bahwa aturan di atas memerintahkan **pengajuan keberatan kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum**, dimana didalam pasal demi pasal atau penjelasan pasal demi pasal tidak memuat aturan maksud atau arti dari kalimat **atasan pejabat yang berwenang menghukum**;
- 9) Bahwa dengan tidak adanya pengaturan yang jelas atas kalimat "**atasan pejabat yang berwenang menghukum**" di dalam **Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara** maka untuk mengisi kekosongan hukum tersebut digunakan Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;
- 10) Bahwa atasan pejabat mengacu pada Pasal 42 ayat (3) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:
- Atasan Pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri atas:
- a. Presiden bagi menteri/pimpinan lembaga dan kepala daerah;

Hal. 5 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Menteri/pimpinan lembaga bagi pejabat di lingkungannya;
 - c. Kepala daerah bagi pejabat daerah; dan
 - d. Atasan langsung dari Pejabat Pemerintahan;
- 11) Bahwa merujuk Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan di atas maka atasan pejabat atau kepala daerah merupakan **Presiden**;
- 12) Bahwa Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dapat dimaknai **atasan pejabat yang berwenang menghukum ialah Presiden**;
- 13) Bahwa Penggugat telah pernah mengajukan gugatan terhadap Objek Gugatan yang tercatat dengan Perkara Nomor 88/G/2019/PTUN-MDN yang didaftarkan/diterima PTUN Medan tanggal 22 Maret 2019;
- 14) Bahwa dengan didaftarkanya perkara atas Objek Sengketa oleh Penggugat maka tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkananya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menjadi **terhenti** sesuai dengan SEMA No. 2 Tahun 1991 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Beberapa Ketentuan Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara bagian V. Tenggang Waktu (Pasal 55) poin 1, yaitu: "Penghitungan tenggang waktu sebagaimana dimaksud pasal 55 terhenti/ditunda (*geschorst*) pada waktu gugatan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara yang berwenang".
- 15) Bahwa saat terhentinya waktu 90 (sembilan puluh) hari atau terhentinya tenggang waktu, Penggugat mengajukan keberatan kepada **Presiden** sesuai dengan ketentuan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No.

Hal. 6 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3)

Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara

tertanggal surat 22 Februari 2019 yang diajukan secara langsung

kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan

Masyarakat tanggal 25 Maret 2019;

16) Bahwa berjalannya kembali tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari

dikarenakan pencabutan gugatan yang telah dikabulkan Majelis hakim

perkara Nomor: 88/G/2019/PTUN-MDN tertanggal 02 April 2019 dimana

dalam amarnya:

a. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan Penggugat dalam

perkara Nomor: 88/G/2019/PTUN-MDN;

b. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara

Medan untuk **mencoret perkara** Nomor: 88/G/2019/PTUN-MDN

dalam buku Register Perkara yang sedang berjalan;

c. Dan seterusnya;

17) Bahwa walaupun telah berjalannya waktu 90 (sembilan puluh) hari

tenggang waktu tersebut dimana **Presiden tempat keberatan diajukan**

sesuai dengan Pasal 42 ayat (3) huruf a Undang-Undang No. 30 Tahun

2014 Tentang Administrasi Pemerintahan jo Pasal 129 ayat (3) Undang-

Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara **tidak**

membalas surat keberatan Penggugat sampai gugatan ini diajukan;

18) Bahwa sesuai dengan Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang

No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.

(7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Hal. 7 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana sesuai dengan poin 15 surat keberatan diajukan diajukan secara langsung kepada Presiden yang diterima oleh Asisten Deputi Pengaduan Masyarakat tanggal 25 Maret 2019 maka 15 (lima belas) hari sejak diterimanya surat keberatan tersebut (*vide* Pasal 77 ayat (4) dan ayat (7) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan) atau tertanggal 16 April 2019 **tidak juga ada balasan** terkait surat keberatan pada Presiden tersebut atau pada saat gugatan diajukan tanggal 2 Mei 2019 sesuai dengan ketentuan di atas maka tenggang waktu pejabat dan/atau badan sudah habis masa tenggang waktu untuk menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan;

19) Bahwa uraian poin 18 di atas sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

“Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.

20) Bahwa walaupun Presiden tidak memberikan balasan untuk menjawab keberatan Penggugat, Penggugat telah dengan berbesar hati mengajukan banding administrasi sesuai dengan Pasal 129 ayat (4) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (*vide* poin 7), yakni kepada Badan Pertimbangan ASN dimana badan tersebut belum terbentuk;

21) Bahwa dengan belum terbentuknya Badan Pertimbangan ASN maka untuk mengisi kekosongan hukum diajukan surat banding administrasi kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) tertanggal surat 22 Februari 2019 yang dikirim melalui Jasa Pengiriman TIKI tertanggal 25

Hal. 8 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2019 dan diterima oleh lembaga tersebut tertanggal 26 Maret 2019;

22) Bahwa jika dikaji secara yuridis maka pada hakikatnya BAPEK secara kewenangan tidak berhak untuk mengambil tindakan terkait banding administrasi yang berasal dari keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana;

23) Bahwa hal di atas, dimana objek sengketa merupakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat yang didasarkan pada putusan peradilan pidana sehingga hal tersebut bertentangan dengan kewenangan BAPEK sebagaimana diatur didalam Pasal 3 huruf b Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, berbunyi:

“Memeriksa dan mengambil keputusan atas banding administratif dari PNS yang dijatuhi hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh pejabat pembina kepegawaian dan/atau gubernur selaku wakil pemerintah”.

24) Bahwa sesuai uraian di atas maka BAPEK jelas tidak memiliki kewenangan terhadap objek sengketa;

25) Bahwa walaupun demikian BAPEK memang tidak memiliki kewenangan, Penggugat tetap menempuh tenggang waktu sesuai Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Pertimbangan Kepegawaian, yakni 21 (dua puluh satu) hari kerja yang mewajibkan BAPEK untuk memberikan balasan atau jawaban atas banding administratif;

26) Bahwa tenggang waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja telah terlewati terhitung dari sejak diterimanya banding administrasi oleh BAPEK, yakni tanggal 26 Maret 2019 kemudian 21 (dua puluh satu) hari kerja atau tanggal 25 April 2019 atau sampai gugatan ini diajukan tanggal 2 Mei

Hal. 9 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



2019 tidak ada balasan maka sudah layak untuk diajukan gugatan ke peradilan TUN Medan;
27) Bahwa dengan telah dipenuhinya semua upaya administratif baik keberatan maupun banding administratif maka Penggugat yang tidak terima dengan hasil dari upaya administratif yang diajukannya terutama yang disyaratkan undang-undang tidak ada balasan sama sekali maka langkah selanjutnya ialah mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Medan;

28) Bahwa dengan tidak adanya balasan atas keberatan Penggugat dan/atau adanya balasan atas banding administratif *vide* poin 17, *vide* poin 18 dan *vide* poin 20 maupun poin 26 masih memenuhi masa tenggang waktu 90 (sembilan puluh hari) sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, berbunyi:

"Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintah yang menangani penyelesaian upaya administrasi".

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

- 1) Bahwa keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka (9) dan angka (12) UU No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, untuk menjadi objek sengketa TUN, yaitu :
 - a. Keputusan *a quo* adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final,

Hal. 10 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

- **Bersifat konkret**, karena yang disebutkan dalam surat keputusan Tergugat tersebut tidak abstrak, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- **Bersifat individual**, karena tidak ditujukan kepada umum, tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan nama Penggugat;
- **Bersifat final**, karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi tertentu baik bersifat horizontal maupun vertikal;

b. Tergugat adalah badan atau pejabat tata usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh orang atau badan hukum perdata;

2. Bahwa selain Objek Sengketa yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sesuai uraian di atas Peradilan Tata Usaha Negara menjadi berwenang dikarenakan telah dipenuhi upaya administrasi;

3. Bahwa kewajiban dilakukannya upaya administrasi dikarenakan Objek Sengketa merupakan bagian dari proses administrasi pemerintahan yang tidak diterima Penggugat sehingga menjadikan harus diselesaikan dalam upaya yang dilakukan untuk penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan;

4. Bahwa penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan terhadap Objek Sengketa maka upaya administrasi dilakukan sesuai dengan Pasal 75 ayat (1) dan (2) Undang-undang No. 30 Tahun 2011 tentang Administrasi Pemerintahan dan Pasal 129 Undang-undang No. 5 Tahun 2011 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Hal. 11 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa terhadap Objek Sengketa Penggugat telah melakukan upaya administrasi dengan mengacu pada Pasal 129 Undang-undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dimana pasal demi pasal termasuk penjelasan pasal demi pasal tidak memuat langkah berikutnya setelah upaya administrasi dilakukan, tidak ada dijelaskan dalam Pasal yang terkandung didalam undang-undang tersebut atau Undang-undang

No. 5 tahun 201 tentang Aparatur Sipil Negara;

6. Bahwa dengan tidak diaturnya langkah selanjutnya setelah upaya administrasi dilakukan didalam undang-undang No. 5 tahun 201 tentang Aparatur Sipil Negara maka yang harus dirujuk untuk penentuan langkah selanjutnya setelah upaya administrasi ialah undang-undang No. 30 tahun 201 tentang Administrasi Pemerintah yang merupakan pengaturan umum terhadap sengketa administrasi pemerintahan;

7. Bahwa langkah selanjutnya sesudah upaya administrasi dilakukan terutama Banding Administrasi maka sesuai Pasal 76 ayat (3) undang-undang No. 30 Tahun 201 tentang Administrasi Pemerintah berbunyi; Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian Banding oleh atasan Pejabat warga masyarakat mengajukan gugatan ke Pengadilan, Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud pasal diatas merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 30 Tahun 201

Tentang Administrasi Pemerintah berbunyi;
Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara;

8. Bahwa uraian poin 7 di atas dipertegas dengan pasal 2 ayat (1) PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative berbunyi;
Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrative;

Dimana istilah Pengadilan yang dimaksud pasal diatas merupakan Pengadilan Tata Usaha Negara yang mana hal tersebut merujuk pada

Hal. 12 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1 angka 8 PERMA No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi berbunyi;
Pengadilan adalah Pengadilan tata Usaha Negara;
9. Bahwa dengan telah dilakukannya upaya administrasi oleh penggugat maka keputusan *a quo* atau Objek Sengketa (vide poin 7 dan poin 8) sudah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata usaha Negara ini;

10. Bahwa (penegasan) oleh karena keputusan *a quo* yang dikeluarkan oleh Tergugat, merupakan sebuah Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), maka sesuai ketentuan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009 jo Pasal 87 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Medan berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara ini;

IV. **KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN**

1) Bahwa sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menyebutkan:

"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi"

2) Bahwa dengan adanya Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan

Hal. 13 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 telah menimbulkan kerugian bagi Penggugat, yaitu :

- a. Bahwa dampak pemberhentian tidak dengan hormat tersebut Penggugat kehilangan pekerjaan dan tidak lagi mendapatkan gaji sebagai Pegawai Negeri Sipil sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan kehidupan sehari-hari;
- b. Bahwa Tergugat telah menghilangkan hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pangkat/Golongan Ruang: Pembina/IV.a pada Bagian Umum Sekretariat Daerah Pemerintah Kota Medan;

3) Bahwa oleh karena itu maka gugatan ini sudah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dimana Penggugat merupakan pihak yang patut dan berkepentingan untuk mengajukan gugatan *aquo* di Pengadilan Tata Usaha Negara Medan;

V. **DASAR DAN ALASAN GUGATAN**

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 813.2/2062.D/92 ditetapkan pada tanggal 12-8-1992, tempat bekerja di Pemda Tk. II Medan dengan Golongan/Ruang Gaji: II/a kemudian Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Utara No. 821.12/3445.D/1993 yang ditetapkan pada tanggal 19-10-1993, tempat bekerja di Pemda Tk. II Medan dengan Pangkat: Pengatur Muda, Golongan/Ruang Gaji: II/a dan selanjutnya Penggugat menjalankan pekerjaan sebagai Pegawai Negeri Sipil dimana Penggugat telah memperoleh beberapa kali kenaikan pangkat dan golongan dengan Pangkat dan golongan terakhir, yaitu: Pangkat lama/Gol. Ruang: Penata

Hal. 14 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tingkat I/ III/d menjadi Pangkat Pembina (IV/a) sesuai dengan Petikan Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor: 823.4/1046/2016 ditetapkan pada tanggal 15 April 2016;
2. Bahwa Penggugat pada tahun 2018 telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018;
3. Bahwa Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang **ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 terhitung mulai tanggal Akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;
4. Bahwa Penggugat menerima Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang **ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 terhitung mulai tanggal Akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan** diterima langsung oleh Penggugat pada tanggal 21-1-2019 dari KTU bag. Umum bernama Arfan;
5. Bahwa objek gugatan yang merupakan keputusan tata usaha negara diterima oleh Penggugat dalam tempo atau waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja;

Hal. 15 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa dengan diterimanya Objek Gugatan selama 21 (dua puluh satu) hari kerja maka Pemerintah atau dalam hal ini Walikota Medan yang mengeluarkan objek sengketa telah melanggar kewajiban yang melekat padanya yang hanya memperbolehkan objek sengketa sampai kepada Penggugat **paling lama 10 (sepuluh) hari kerja yang terhitung sejak keputusan ditetapkan;**

7. Bahwa tindakan yang dilakukan oleh Pemerintahan Kota Medan di atas (*vide poin 6*) telah melanggar ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf g Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

“Memberitahukan kepada Warga Masyarakat yang berkaitan dengan Keputusan dan/atau Tindakan yang menimbulkan kerugian paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak Keputusan dan/atau Tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan”.

8. Bahwa pada hakikatnya Penggugat telah melakukan upaya administratif berupa pengajuan keberatan kepada Pejabat yang mengeluarkan objek sengketa: Walikota Medan dan **tidak ada balasan**, Kemudian keberatan kepada Gubernur Sumatera Utara Tertanggal 21 Maret 2019 yang diterima pihak Gubernur tanggal 23 Maret 2019 dan tidak ada balasan, selanjutnya, keberatan kepada atasan dari pejabat yang menghukum:

Presiden dan tidak ada balasan dan banding administrasi kepada BAPEK dimana **tidak ada balasan dan memang seyogianya BAPEK** tidak berkewenangan untuk mengambil tindakan atas objek sengketa;

9. Bahwa pada hakikatnya sesuai dengan Pasal 129 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara maka sudah seharusnya keberatan diajukan kepada **Presiden** saja (*vide poin 10, poin 11, poin 12, poin 15 dan poin 17* pada bagian **Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan**) yang mana sampai gugatan ini diajukan tidak ada balasan

Hal. 16 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun walaupun tidak ada balasan dari Presiden Penggugat tetap berkeinginan mencari keadilan untuk mengajukan banding administratif ke BAPEK dikarenakan Badan Pertimbangan ASN belum terbentuk dan juga tidak ada balasan sesuai uraian di atas (*vide* poin 21 dan poin 23 pada bagian **Tenggat Waktu Pengajuan Gugatan**);

10. Bahwa pada hakikatnya dengan tidak dibalasnya **surat keberatan oleh**

Presiden sampai pada gugatan ini diajukan maka **sudah cukup**

(memenuhi syarat) dengan mengeyampingkan banding administrasi

yang dilakukan untuk dikabulkan dimana BAPEK pun tidak ada balasan;

11. Bahwa dikabulkannya keberatan di atas maka sudah seharusnya

Presiden mendelegasi kewenangan untuk mencabut objek gugatan oleh

Walikota Medan dimana dasar dikabulnya keberatan, yakni Pasal 53

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

(1) Batas waktu kewajiban untuk menetapkan dan/atau melakukan

Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Jika ketentuan peraturan perundang-undangan tidak menentukan

batas waktu kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan dalam waktu

paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah permohonan diterima

secara lengkap oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.

(3) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menetapkan

dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan, maka

permohonan tersebut dianggap dikabulkan secara hukum.

Hal. 17 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12. Bahwa selanjutnya (penegasan) dengan tidak adanya balasan dari Presiden maupun BAPEK maka dengan seharusnya sangat berdasar untuk dikabulkannya Keberatan dan Banding Administratif;

13. Bahwa tindakan tidak membalas Keberatan dan Banding Administratif (vide poin 12) juga telah melanggar ketentuan Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) dan Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, yaitu:

Pasal 77 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- (6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- (7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Pasal 78 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, berbunyi:

- (4) Badan dan/atau pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.
- (5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), banding dianggap dikabulkan.

Hal. 18 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(6) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

14. Bahwa dengan tidak disikapi atau tidak ada balasan oleh Presiden maupun BAPEK maka **jelas telah melanggar ketentuan** Pasal 53 jo Pasal 77 ayat (4) sampai ayat (7) jo Pasal 78 ayat (4) sampai ayat (6) Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

15. Bahwa Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil di Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Medan, Pemerintah Kota Medan yang telah diberhentikan Dengan Tidak Hormat oleh Tergugat dengan cara telah menerbitkan objek sengketa, yakni Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018;

16. Bahwa Alasan Tergugat memberhentikan Penggugat dikarenakan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana tercantum didalam konsideran "Menimbang" huruf a objek sengketa;

17. Bahwa putusan pengadilan yang dimaksud didalam konsideran Menimbang huruf a objek sengketa, yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tertanggal 06 Juli 2017 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dimana Penggugat dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;

Hal. 19 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa Putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dijadikan alasan pemberhentian tidak dengan hormat dalam surat objek sengketa, berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Klas 1A Khusus Medan No. 28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tertanggal 06 Juli 2017, amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Menyatakan Terdakwa Habib Fadillah Lubis, S. Sos tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair;
- b. Membebaskan Terdakwa Habib Fadillah Lubis, S. Sos oleh karena itu dari Dakwaan kesatu Primair;
- c. Menyatakan Terdakwa Habib Fadillah Lubis, S. Sos, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Subsidair;
- d. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Habib Fadillah Lubis, S. Sos dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan menjatuhkan pidana dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- e. Dan seterusnya;

19. Bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Medan maka Penggugat tidak mengajukan upaya banding maka terhitung 7 (tujuh) hari putusan dibacakan di persidangan sejak tanggal 06 Juli 2017 maka tanggal 12 Juli 2017 atau sekitaran Juli 2017 maka putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*);

20. Bahwa sejak Penggugat diduga terlibat dengan persoalan hukum dimana persoalan hukum tersebut telah ada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*vide poin 18*) kemudian Penggugat telah menjalani hukuman penjara dan bebas dari hukuman penjara tersebut, Penggugat langsung menjalankan tugas sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 20 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai dengan Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas No. 1025/BU/2017

yang ditanda tangani oleh Kabag Umum Setdakot Medan pada tanggal

22 Juni 2017;

21. Bahwa **aktifnya** Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan surat pernyataan di atas, yakni sejak 22 Juni 2017 sampai ditetapkannya objek sengketa pada tanggal 20 Desember 2018, Penggugat sama sekali belum pernah dihukum secara disiplin dimana hal tersebut dapat dimaknai, Penggugat dianggap tidak pernah melanggar disiplin;

22. Bahwa Penggugat tidak pernah dihukum secara disiplin sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Pernah Dijatuhi Hukum Disiplin Tingkat Sedang/Berat No. 774/BU/2018 yang ditanda tangani oleh Kabag Umum Setdakot Medan pada tanggal 3 Mei 2018;

23. Bahwa dengan keaktifan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil di atas **setelah putusan pengadilan** (*vide* poin 21 dan *vide* poin 22) di atas menunjukkan Penggugat sangat aktif dan produktif dalam menjalankan pekerjaannya selaku PNS sehingga dapat dikatakan Penggugat berkompeten sebagai PNS dan sulit untuk mendapat pengganti dari Penggugat serta Penggugat benar adanya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang menjaga harkat martabat Pegawai Negeri Sipil dan jelas tidak mengganggu lingkungan pekerjaan walaupun pernah dikenakan putusan pengadilan (*vide* poin 18) dimana potensi Pegawai Negeri Sipil dalam hal ini Penggugat memperoleh penilaian baik atas pekerjaannya sesuai dengan Penilaian Sasaran Kerja Pegawai Priode Penilaian Maret sampai Desember 2017 dengan nilai capaian SKP **84,31 (Baik)** maka dapat dikatakan **Penggugat tidak layak untuk**

diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil;

24. Bahwa pada Tahun 2018 dengan adanya objek gugatan yakni Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian

Hal. 21 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 maka Penggugat telah diberhentikan secara tidak hormat sebagai pegawai negeri sipil;

25. Bahwa selanjutnya objek sengketa yang merupakan bagian dari Ketetapan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Tergugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

26. Bahwa Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018 merupakan **Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan atas Putusan Peradilan Pidana, yakni Pengadilan Negeri Medan No.**

28/Pid.Sus.TPK/2017/PN.Mdn tertanggal 06 Juli 2017 (vide poin 18);

27. Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat yang didasarkan Putusan Peradilan Pidana atau objek sengketa didasarkan pada **Undang-**

Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

28. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo* diterbitkan berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b (tercantum dalam konsideran menimbang pada objek gugatan) Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:

b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Hal. 22 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



29. Bahwa Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil

Negara aturan teknisnya diatur sesuai dengan Peraturan Pemerintah yang merujuk pada Pasal 89 Undang-Undang No. 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, berbunyi:

“Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;

30. Bahwa Peraturan yang dimaksud oleh aturan di atas diatur yakni

Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil **Pasal 250 huruf b** (tercantum dalam konsideran menimbang pada objek gugatan), berbunyi:

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila:

- b. dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan Jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dan/atau pidana umum”;

31. Bahwa selanjutnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah No. 11 Tahun 2017

Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan:

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”

32. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo terhitung mulai tanggal

Akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan **mulai berlaku sejak ditetapkan**

Hal. 23 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pada tanggal 20 Desember 2018 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan pembetulan kembali sebagaimana mestinya;
33. Bahwa berdasarkan fakta hukum di atas maka penerbitan objek sengketa yang **ditetapkan tanggal 20 Desember 2018**, sehingga objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yaitu Peraturan Pemerintah No. 11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS **Pasal 252** yang mengatur bahwa pemberhentian PNS yang terlibat tindak pidana (dan atau korupsi) **haruslah ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap bukan terhitung mulai tanggal yang diberlakukan surut, yakni Akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap**;
34. Bahwa dengan ditetapkannya objek sengketa pada tanggal **tanggal 20 Desember 2018**, sedangkan putusan pidana korupsi yang bersangkutan telah berkekuatan hukum tetap pada 12 Juli 2017 atau sekitaran Juli 2017 maka objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, yaitu **Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil**;
35. Bahwa jika Tergugat taat aturan, seharusnya Tergugat **menetapkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat pada akhir bulan sejak putusan pidana a quo telah berkekuatan hukum tetap, yaitu pada akhir bulan Juli 2017 dan bukan ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018 (lebih kurang satu tahun setelahnya)** sehingga hal tersebut jelas bertentangan dengan Peraturan Pemerintah No.11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;
36. Bahwa jika ditarik benang merah dengan **terhitung mulai tanggal Akhir bulan sejak Putusan Pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai**

Hal. 24 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan hukum tetap **dan ditetapkan tanggal 20 Desember 2018**

maka terjadi pemberlakuan keputusan yang **berlaku surut**;

37. Bahwa terhadap objek sengketa, yang merupakan KTUN juga berlaku

Pasal 57 Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

“Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”;

38. Bahwa objek sengketa merujuk aturan di atas tidak dibenarkan

diberlakukan surut bahkan dengan adanya klausul pasal di atas

“ketentuan peraturan perundang-undangan” maka didalam Pasal 252

Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 Tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil juga **tidak dibenarkan berlaku surut**;

39. Bahwa poin 37 dan poin 38 diperkuat dengan adanya Pasal 58 ayat (6)

Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi

Pemerintahan, berbunyi:

“Keputusan tidak dapat berlaku surut, kecuali untuk menghindari kerugian yang lebih besar dan/atau terbaikannya hak Warga Masyarakat”;

Dimana lahirnya objek sengketa tidak dapat digolongkan sebagai

sesuatu yang menimbulkan kerugian besar dan/atau terbaikannya

hak warga masyarakat;

40. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) Objek sengketa telah

bertentangan dengan asas-asas yang berlaku di Indonesia;

41. Bahwa objek sengketa bertentangan dengan Asas-Asas Umum

Pemerintahan Yang Baik:

a. **Asas Kepastian Hukum**, yakni asas dalam negara hukum yang

mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan,

keputusan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan

Hal. 25 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penyelenggaraan pemerintahan (Penjelasan Pasal 10 Ayat 1 huruf a) dimana dengan **Objek Sengketa** bertentangan dengan asas kepastian hukum karena diterbitkannya dengan menabrak kaidah hukum dan tidak mengikuti aturan serta ketentuan Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, Undang-Undang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen PNS sehingga dengan demikian mengakibatkan tidak adanya kepastian hukum terhadap keabsahan dan keberlakuan dari **Obyek Sengketa a quo**;

b. **Asas Kecermatan**, yakni asas yang mengandung arti bahwa suatu Keputusan dan/atau Tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan (Penjelasan Pasal 10 ayat 1 huruf d) dimana **karena Objek sengketa** diterbitkan dengan melanggar peraturan perundang-undangan dan asas asas umum pemerintahan yang baik maka sepatutnya atau patut diduga keputusan tersebut diambil secara tidak cermat dan tidak memperhatikan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan untuk mendukung keabsahan Keputusan tersebut dan juga tidak dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan tersebut diterbitkan **DAN akibat Objek sengketa** yang bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan huruf b UU PTUN, maka sudah sepantasnya Penggugat memohon pada Yang Mulia Majelis

Hal. 26 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hakim PTUN Medan agar dapat membatalkan Obyek sengketa a quo dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa a quo dan mengembalikan kedudukan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil seperti semula;
42. Bahwa dikarenakan objek sengketa a quo diterbitkan dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka sudah sepantasnya objek sengketa a quo haruslah dinyatakan batal atau tidak sah melalui pengadilan ini;
43. Bahwa oleh karena (KTUN) objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka sangat beralasan Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa tersebut;
44. Bahwa oleh karena objek sengketa dinyatakan batal atau tidak sah maka berlakulah "Asas Meniadakan Akibat Suatu Keputusan Yang Batal". Asas ini menghendaki agar jika suatu keputusan dianggap batal maka akibat dari keputusan yang dibatalkan itu harus ditiadakan sehingga orang yang dirugikan akibat batalnya keputusan tersebut harus diberi ganti rugi dan direhabilitasi dengan kembali memulihkan kedudukan seseorang sebagai akibat dari keputusan yang batal;
45. Bahwa selanjutnya Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat (*Vide Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*) dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kota Medan;

VI. PETITUM

Bahwa berdasarkan dalil dan fakta di atas, maka penggugat memohon kepada majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 27 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Walikota Medan Nomor 800/622.K Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama HABIB FADILLAH LUBIS, S.Sos, NIP. 197104211992031004 yang ditetapkan tanggal 20 Desember 2018;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi Penggugat dalam kedudukan harkat dan martabat seperti keadaan semula sebagai Pegawai Negeri Sipil di Pemerintahan Kota Medan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan **Jawaban** secara tertulis tertanggal **12 Juni 2019** dan diserahkan di persidangan **tanggal 12 Juni 2019** yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, terkecuali sepanjang yang diakui kebenarannya dalam jawaban a quo;
2. Bahwa Penggugat dalam perkara a quo pada dasarnya telah mendalilkan keberatan atas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Keputusan objek sengketa berupa Keputusan Wali Kota Medan Provinsi Sumatera Utara Nomor 800/622.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya

Hal. 28 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan Jabatan, atas nama Habib Fadillah Lubis, S.Sos, NIP.19710421

199203 1 004 tanggal 20 Desember 2018 tersebut, dengan dalil sebagai

berikut:

a. Tergugat melanggar asas hukum dan aturan hukum yang berlaku yakni:

i. Pasal 30 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang

Administrasi Pemerintahan;

ii. Bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (posita halaman 16);

iii. Melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik, yakni:

➢ Asas Kepastian Hukum;

➢ Asas kecermatan, yang mengamanatkan agar badan pemerintah

sebelum mengambil keputusan meneliti semua fakta yang

relevan dan memuaskan pula semua kepentingan yang relevan

(vide. Dalil gugatan halaman 17).

Berdasarkan dalil posita tersebut di atas maka Penggugat menuntut agar

Tergugat mencabut surat keputusan objek sengketa dan sekaligus

merehabilitasi hak-hak Penggugat.

3. Bahwa dalil-dalil posita gugatan maupun petitum gugatan Penggugat a quo

sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum sehingga gugatan Penggugat a

quo harus ditolak seluruhnya karena tindakan Tergugat dalam menerbitkan

surat Keputusan Objek Sengketa a quo adalah telah tepat dan telah benar

sesuai dengan aturan maupun prosedur hukum yang berlaku untuk itu,

maupun merujuk pada asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dalam hal ini: tidak ada pelanggaran hukum maupun pelanggaran asas

hukum yang dilakukan Tergugat dalam penerbitan surat keputusan objek

sengketa a quo.

4. Bahwa sebagai landasan hukum bagi Tergugat dalam menerbitkan surat

keputusan objek sengketa a quo adalah telah tepat dan benar sebagaimana

dimaksud dalam bagian pertimbangan diterbitkannya surat keputusan objek

Hal. 29 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa a quo. Termasuk juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan Jo. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 maupun Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tersebut.

Dalam hal ini, dari aturan hukum yang dikemukakan Penggugat tersebut di atas maupun juga merujuk pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 serta Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, pada dasarnya terdapat aturan hukum yang saling mendukung/selaras dan terkait satu sama lain yakni mengenai syarat pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (PNS) karena telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan.

Dalam aturan hukum tersebut, pada dasarnya menentukan dan mengatur bahwasanya Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum/dipidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

5. Bahwa sebagai suatu norma hukum maka harus untuk ditegakkan dan dijalankan serta dihormati dan lebih lanjut menjadi rujukan dalam bertindak oleh pejabat TUN (ic. Tergugat) dalam mengambil suatu sikap/kebijakan yang dimilikinya. Oleh karenanya Tergugat dibenarkan dan mempunyai wewenang yang kuat untuk menjatuhkan sanksi administrasi berupa pemberhentian kepada Pegawai Negeri Sipil (ic. Penggugat) karena telah mencocoki/sesuai dengan kriteria dari norma hukum tersebut.

Dalam hal ini, telah terdapat suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisde*) terkait kejahatan

Hal. 30 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang dijatuhkan dan menghukum Penggugat yakni Putusan Pengadilan Negeri Medan. Terhadap hukuman pidana tersebut telah pula selesai dijalani oleh Penggugat.

6. Bahwa sikap Tergugat menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo tersebut tidaklah melanggar atau melampaui wewenang yang ada pada Tergugat. Dalam hal ini, Penggugat merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terdaftar dan berdinasi di lingkungan Pemerintah Kota Medan sehingga masih merupakan wilayah hukum dari Tergugat untuk mengambil kebijakan tersebut.

Terlebih lagi kualifikasi kejahatan yang dilakukan Penggugat adalah berkaitan dengan kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi (TIPIKOR), sedangkan pemerintah sedang giat-giatnya menanggulangi kejahatan terkait korupsi yang telah menjadi bentuk kejahatan yang luar biasa serta berdampak luas. Penggugat telah melakukan perbuatan yang tercela dan tidak terpuji sehingga mempunyai konsekuensi hukum secara administrasi yakni untuk dilakukan pemberhentian sebagai PNS tersebut. Tindakan ini tentunya untuk melindungi dan menjadi contoh pada pegawai lain agar tidak melakukan perbuatan menyimpang atau tercela tersebut.

7. Bahwa justru alur berfikir Penggugat yang keliru dan menyesatkan serta perlu diperbaiki yakni mendalilkan tentang tindakan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perbuatan yang keliru dan melanggar hukum;
8. Bahwa selain itu juga tidak ada pelanggaran asas hukum dalam penerbitan surat keputusan objek sengketa karena dasar hukum atau dasar pertimbangan penerbitan surat keputusan objek sengketa a quo telah benar

Hal. 31 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasarkan aturan hukum yang saling mendukung dan bersifat sinkrom satu sama lain.

Dalam hal ini, terdapat pengaturan hukum yang sama dan saling mendukung atas suatu permasalahan hukum yakni penjatuhan sanksi berupa pemberhentian terhadap pegawai negeri sipil yang melakukan kejahatan jabatan atau kejahatan terkait jabatan tersebut.

9. Bahwa justru, Penggugat yang keliru dalam memahami dan menafsirkan terhadap asas hukum tersebut sehingga memberikan penilaian yang keliru dan menyesatkan. Padahal sikap Tergugat dalam mengambil suatu keputusan penerbitan objek sengketa a quo telah didasarkan atas asas hukum yang cermat dan benar;
10. Bahwa selanjutnya tentang adanya pelanggaran terhadap asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) adalah keliru dan menyesatkan karena dasar bertindak Tergugat selaku pejabat/badan TUN adalah senantiasa sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) termasuk asas kecermatan dan asas keadilan;
11. Bahwa dalam hal ini, Tergugat telah bersikap cermat dan selektif dalam menerbitkan surat keputusan objek sengketa yakni berdasarkan adanya kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat dengan menyesuaikan pada kaidah hukum yang berlaku. Apalagi Penggugat telah dijatuhi hukuman pidana yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) sebagaimana dimaksud dalam putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 28/Pid.Sus.K/2017/PN.Mdn tanggal 06 Juli 2017 tersebut, bahkan Penggugat telah menjalani hukuman pidana tersebut.

Perbuatan Penggugat tersebut diselaraskan dengan aturan hukum terkait sanksi yang dapat dijatuhkan kepada pegawai yang telah melakukan kejahatan jabatan atau terkait jabatan dimaksud. Sehingga sanksi yang

Hal. 32 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat jatuhkan terhadap Penggugat telah melalui tahapan/mechanisme yang benar dan dilakukan dengan cermat.

Terlebih lagi kejahatan jabatan dalam lingkup tindak pidana korupsi merupakan bentuk kejahatan yang bersifat extra ordinary crime (kejahatan luar biasa) sehingga diperlukan penanganan yang luar biasa pula.

12. Bahwa selain itu juga, Tergugat juga senantiasa menjunjung tinggi dan menerapkan prinsip-prinsip keadilan dan bersikap wajar dalam bertindak untuk menciptakan kepastian hukum bagi pegawai serta senantiasa menjunjung tinggi hukum sesuai dengan aturan hukum yang berlaku untuk itu. Dalam hal ini Tergugat telah bersikap proporsional, sesuai, seimbang dan selaras dengan hak setiap orang.

Dalam hal ini, sangat wajar Penggugat yang telah melakukan tindakan tercela dan tidak layak tersebut yakni melakukan kejahatan dalam jabatan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana surat keputusan objek sengketa. Hal ini dimaksudkan juga untuk melindungi pegawai lain dan memberikan efek jera agar Pegawai Negeri Sipil (PNS) menghindari/tidak melakukan kejahatan jabatan dalam lingkup korupsi dimaksud.

13. Bahwa dengan demikian, dalil-dalil gugatan Penggugat a quo tidaklah didasarkan pada alasan hukum yang kuat dan akurat untuk itu. Bahkan Penggugat keliru dalam memaknai asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) terutama asas kecermatan serta asas keadilan dan kewajaran, sehingga gugatan Penggugat layak untuk ditolak.

Menimbang, bahwa atas **Jawaban** Tergugat, Penggugat telah mengajukan **Repliknya** tertanggal 18 Juni 2019;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat tidak mengajukan Dupliknya;

Hal. 33 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya Penggugat telah mengajukan 39 (tiga puluh sembilan) alat bukti berupa fotocopy surat-surat yang telah bermeterai yang cukup yang telah dicocokkan dengan asli maupun fotocopynya sehingga dapat dijadikan Alat Bukti yang sah dalam perkara ini yang diberi tanda **Bukti P - 1 sampai P- 39**, adalah sebagai berikut ;

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.K tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas nama Habib Fadillah, S.Sos, dengan Nip 19710421 199203 1 004 yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi tanda terima Keputusan Nomor : 800/622.K diterima tanggal 21-1-2019;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 1271152104710005;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Gugatan perkara Register Nomor : 88/G/2019/PTUN-MDN, yang didaftarkan tanggal 22 Maret 2019 ;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Permohonan Pencabutan Gugatan perkara Register No. 88/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 27 Maret 2019 diterima tanggal 29 Maret 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Penetapan Pencabutan Perkara Register No. 88/G/2019/PTUN-MDN, tertanggal 02 April 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Putusan Nomor: 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn., teranggal 6 Juli 2017;
8. Bukti P-8 : Fotokopi SEMA No. 2 Tahun 1991 tentang petunjuk pelaksanaan beberapa ketentuan dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Hal. 34 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9.Bukti P-9 : Fotokopi Keberatan dan Banding administrasi atas diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Medan tertanggal 1 Februari 2019 yang ditujukan kepada Walikota Medan;
- 10.Bukti P-10 : Fotokopi Permohonan tidak diberhentikan sebagai PNS/
- 11.Bukti P-11 : Fotokopi Surat banding administrasi atas Keputusan Bupati Nomor : 2379/BKD/2018, yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 2 April 2019 ;
- 12.Bukti P-12 : Fotokopi Bukti pengiriman Dokumen yang di ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tanggal 0-4-04-2019;
- 13.Bukti P-13 : Fotokopi Prinout hasil LACAK Expedisi JNE yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara;
- 14.Bukti P-14 : Fotokopi Surat Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Nomor : 2379/BKD/2018, yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tertanggal 2 April 2019 ;
- 15.Bukti P-15 : Fotokopi Bukti pengiriman Dokumen yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia tanggal 04-04-2019;
- 16.Bukti P-16 : Fotokopi Prinout hasil LACAK Expedisi JNE yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia dan telah sampai tanggal 08-04-2019 ;
- 17.Bukti P-17 : Fotokopi Surat Banding Administrasi atas Keputusan Bupati Nomor 2379/BKD/2018, yang ditujukan kepada KA Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI tertanggal 2 April 2019;
- 18.Bukti P-18 : Fotokopi Bukti Pengiriman Dokumen yang ditujukan kepada KA. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI tanggal 04-04- 2019;

Hal. 35 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bukti P-19 : Fotokopi Prinout hasil LACAK Expedisi JNE yang ditujukan kepada KA. Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) RI dan telah sampai pada tanggal 08-04-2019;
20. Bukti P-20 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 2175/I05/C1/90.3, ditetapkan tanggal 2 Juni 1990;
21. Bukti P-21 : Fotokopi Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 5263/I05/C1/91.3 ditetapkan tanggal 22 Nopember 1991;
22. Bukti P-22 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 13 – 02/13644/KEP/X/1993 ditetapkan tanggal 21 Desember 1994;
23. Bukti P-23 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-13-02/00095/KEP/IV/1996/T, ditetapkan tanggal 16 Maret 1999;
24. Bukti P-24 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-13-02/00800/KEP/IV/1999/T/PB ditetapkan tanggal 18 Nopember 1999;
25. Bukti P-25 : Fotokopi Keputusan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor : VI-13-02.75/705/KEP/IV/2001/T, ditetapkan tanggal 8 Juni 2001;
26. Bukti P-26 : Fotokopi Keputusan Gubernur Sumatera Utara Nomor : 823.4/1654/2014, ditetapkan tanggal 12 Juni 2014;
27. Bukti P-27 : Fotokopi Putusan No. 66/G/2017/PTUN-PLG antara Heriyanto, SE, sebagai Penggugat melawan Bupati OGAN

Hal. 36 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komerling Ulu Selatan sebagai Tergugat tertanggal 31 Januari 2018 ;

28.Bukti P-28 : Fotokopi Putusan Nomor : 9/G/2018/PTUN-BNA antara IHSAN A. MJID sebagai Penggugat melawan Bupati Aceh Barat Daya sebagai Tergugat tertanggal 06 Agustus 2018;

29.Bukti P-29 : Fotokopi Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800/4329/SJ, perihal pengangkatan kembali PNS dalam Jabatan Struktural, tertanggal 29 Oktober 2012 ;

30.Bukti P-30 : Fotokopi Putusan No: 66/G/2017/PTUN-PLG, tertanggal 31 Januari 2018;

31.Bukti P-31 : Fotokopi Putusan Nomor: 9/G/2018/PTUN.BNA, tertanggal 06 Agustus 2018;

32.Bukti P-32 : Fotokopi Putusan Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2018;

33.Bukti P-33 : Fotokopi Putusan Nomor: 12/G/2018/PTUN-BNA, tanggal 6 Agustus 2018;

35. Bukti P-35 : Fotokopi Kutipan buku denga judul Paradigma kebijakan hukum pasca reformasi dalam rangka Ultah ke – 80 Prf. Solly Lubis;

36.Bukti P-36 : Fotokopi Legal opinion dalam perkara No. 130/G/2019/PTUN-MDN;

37.Bukti P-37 : Fotokopi Putusan No: 2/G/2019/PTUN-PLK, tertanggal 23 Mei 2019;

38.Bukti P-38 : Fotokopi Putusan Nomor: 6/G/2019/PTUN.BNA, tertanggal 06 A;

39.Bukti P-39 : Fotokopi Putusan Nomor: 47/G/2019/PTUN.BNA, tanggal 27 Agustus 2018;

Hal. 37 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat tidak mengajukan bukti surat, walaupun telah diberi kesempatan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Para Pihak tidak mengajukan Saksi, meskipun telah diberikan kesempatan yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyerahkan Kesimpulannya tanggal 21 Agustus 2019, untuk mempersingkat Putusan tidak akan dimasukkan dalam uraian Putusan ini, akan tetapi tetap dianggap merupakan bagian dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak menyerahkan Kesimpulannya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para Pihak menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Mohon Putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dianggap termuat dalam Putusan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

----- PERTIMBANGAN HUKUM -----

Hal. 38 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk sengketa di atas;

Menimbang, bahwa surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan untuk dinyatakan batal atau tidak sah dalam gugatan Penggugat, yang selanjutnya dalam pertimbangan hukum ini akan disebut sebagai objek sengketa adalah Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018 Atas Nama Habib Fadillah Lubis, S.Sos., NIP 197104211992031004 (vide bukti P-1);

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, ketiganya dalam pertimbangan ini akan disebut sebagai Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan ketentuan pasal-pasal yang menjadi pertimbangan hukum akan merujuk khusus terhadap salah satu undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawaban tertanggal 12 Juni 2019 yang memuat Jawaban tanpa mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim karena jabatannya, terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang syarat formil pengajuan gugatan yaitu :

1. Tentang Kewenangan Mengadili Sengketa Tata Usaha Negara;
2. Tentang Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan ;
3. Tentang Kepentingan yang dirugikan oleh Penggugat ;

Hal. 39 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apakah Objek Sengketa termasuk Kewenangan Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara berdasarkan ketentuan Pasal 47 Jo. Pasal 50 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat diketahui Kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Objek Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur konkret, individual, dan final di atas yang dikaitkan dengan Objek Sengketa Majelis Hakim berpendapat bahwa Objek Sengketa telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagai berikut;

- 1) Objek Sengketa berwujud penetapan yang tertulis;
- 2) Dikeluarkan/diterbitkan oleh Walikota Medan dalam kapasitasnya selaku Pejabat Tata Usaha Negara;
- 3) Berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berupa: penerbitan Surat Keputusan Walikota Medan;
- 4) Bersifat konkret karena secara tegas menyebutkan Surat Keputusan tentang Pemberhentian karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Bersifat Individual karena ditujukan kepada Habib Fadillah Lubis, S.Sos., dan bersifat final karena tidak memerlukan

Hal. 40 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



persetujuan lagi dari pihak manapun dan telah memiliki akibat hukum kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, telah menentukan batasan 'Sengketa Tata Usaha Negara', sebagai berikut:

"Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara Orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa atas penerbitan Surat Keputusan Walikota Medan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya dengan Jabatan adalah termasuk sengketa kepegawaian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyatakan Objek Sengketa a quo adalah Keputusan Tata Usaha Negara dan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah sengketa kepegawaian sehingga termasuk dalam kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Tenggang Waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara";

Hal. 41 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif menyatakan:

“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh Warga Masyarakat atau diumumkan oleh Badan dan/atau Pejabat Administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;

Menimbang, bahwa Penggugat pada tanggal 2 Mei 2019 telah mengajukan gugatan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Medan dan Objek Sengketa a quo telah diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang mengetahui Objek Sengketa a quo pada tanggal 21 Januari 2019 (vide Bukti P-2) dan Penggugat telah mengajukan upaya keberatan secara tertulis dalam bentuk surat tertanggal 1 Februari 2019 kepada Walikota Medan (vide bukti P-9) yang selanjutnya tidak dijawab oleh Walikota Medan;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat perihal Keberatan dan Banding Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 21 Maret 2019, kepada Presiden tertanggal 21 Maret 2019, kepada Menteri Dalam Negeri tertanggal 21 Maret 2019, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 22 Februari 2019, (vide bukti P-9, P-10 dan P-13) atas terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mengajukan upaya keberatan dan banding administratif sejak tanggal 1 Februari 2019 tanpa adanya jawaban dan gugatan a quo diajukan pada tanggal 17 Mei 2019, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan dapat diajukan dalam waktu 90

Hal. 42 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sembilan puluh) hari kerja, maka Majelis Hakim berkesimpulan pengajuan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu pengajuan gugatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Kepentingan Penggugat mengajukan Gugatan dalam sengketa ini sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur :

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa atas penerbitan Objek Sengketa a quo yang telah diterbitkan oleh Tergugat yang berisikan tentang Pemberhentian karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan yang langsung ditujukan kepada Penggugat menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat yang serta merta mencabut seluruh hak-hak Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Majelis Hakim berpendapat Penggugat memiliki kepentingan yang dirugikan sehingga Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan atas diterbitkannya Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai Upaya Administrasi yang telah dilakukan oleh Penggugat :

Hal. 43 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sengketa yang timbul dalam perkara ini adalah termasuk sengketa kepegawaian, sehingga Majelis Hakim akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur mengenai prosedur Upaya administratif yang dapat ditempuh oleh ASN ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Ayat (1), (2), (3), dan (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara yang mengatur:

Pasal 129

- (1) Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif.
- (2) Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum.
- (4) Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Ayat (1) Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif yang mengatur :

Pasal 2

Hal. 44 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat tentang upaya keberatan terhadap Objek Sengketa a quo yang dikirimkan oleh Penggugat kepada Walikota Medan, bahwa Penggugat telah mengirimkan surat perihal Banding Administrasi yang ditujukan kepada Gubernur Sumatera Utara tertanggal 21 Maret 2019, kepada Presiden tertanggal 21 Maret 2019, kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian tertanggal 22 Februari 2019, (vide bukti P-9, P-10 dan P-13) atas terbitnya objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti surat oleh Penggugat tentang upaya keberatan dan banding administratif, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah menempuh Upaya Administratif yang telah ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat secara formal telah memenuhi syarat sebagaimana ketentuan dimaksud, selanjutnya, akan dipertimbangkan mengenai Pokok Sengketanya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak dalam sengketa a quo, serta didasarkan pada bukti-bukti surat selama persidangan, menurut Majelis Hakim yang menjadi permasalahan adalah apakah tindakan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan, jawaban, dan replik para pihak, dalam Keputusan Objek Sengketa a quo, Majelis Hakim akan mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

Hal. 45 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah melalui kewenangan, prosedur dan substansi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan;
2. Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa telah memperhatikan peraturan perundang-undangan dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 288 PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, Presiden menetapkan pemberhentian PNS di lingkungan Instansi Pusat dan PNS di lingkungan Instansi Daerah yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama;

Menimbang, bahwa selanjutnya diatur dalam Pasal 292 huruf b PP Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, bahwa PPK Instansi Daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap: PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka oleh karena Penggugat dalam kedudukan jabatan sebagai staf dan tidak menduduki jabatan JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, maka Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan prosedur dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menyampaikan pertimbangan mengenai prosedur penerbitan Keputusan Objek Sengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa fakta Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan berdasarkan Ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur

Hal. 46 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sipil Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan yang masih berlaku untuk memberhentikan seorang Pegawai Negeri Sipil telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang Aparatur Sipil Negara/ Pegawai Negeri Sipil, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang di dalamnya memuat tentang sanksi Pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, bahwa dengan mencermati Keputusan Objek Sengketa a quo dalam konsideran "Menimbang" huruf a dapat diketahui bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat dikarenakan PNS telah dihukum penjara atau kurungan karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan berdasarkan putusan Tindak Pidana Korupsi Medan Nomor 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 6 Juli 2017 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (vide Bukti P-7);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat penerapan dari masing-masing Peraturan Perundang-Undangan tentang Aparatur Sipil Negara / Pegawai Negeri sipil harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan jenis pelanggaran yang dilakukan;

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018, maka peraturan perundang-undangan yang relevan untuk menjadi pedoman Majelis Hakim mempertimbangkan substansi penerbitan Keputusan Objek Sengketa a quo adalah Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun

Hal. 47 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 11

Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil ;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun

2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf b menyatakan :

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: (huruf) b. dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan”;

Menimbang, bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pasal 250 huruf juga mengatur tentang pemberhentian tidak dengan hormat yang menyatakan:

Pasal 250

“PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila (huruf) b. dipidana dengan penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7, putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sehingga pada saat objek sengketa a quo ditetapkan Putusan telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta dan pertimbangan hukum tersebut di atas, terhadap tindak pidana Penggugat yang telah di putus di Pengadilan Negeri Medan dan berkekuatan hukum tetap, Majelis Hakim Berpendapat, berdasarkan ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b dan Pasal Pasal

Hal. 48 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

250 huruf b j.o Pasal 266 ayat (1) dan (3) keputusan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo yang pada pokoknya memberikan sanksi administratif kepada Penggugat berupa Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, telah sesuai dengan substansi pemberhentian dengan tidak hormat dinyatakan telah terbukti telah melakukan tindak pidana korupsi yang merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti bukti P-7 khususnya pada Amar Putusannya yang menyatakan bahwa menjatuhkan Penggugat secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindak pidana korupsi secara bersama-sama yang dijatuhkan kepada Penggugat merupakan tindak pidana kejahatan jabatan atau setidaknya tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan mengingat Penggugat pada saat melakukan tindak pidana tersebut dalam kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil yang mengemban jabatan (ambt bevoegheids) dan amanah sebagai konsekwensi dari kewenangan yang melekat dalam pekerjaan dan/atau jabatannya tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mencermati Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayaan paratur Negara, dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 182/6597/SJ tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang Ada Hubungannya dengan Jabatan, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo terbit didasarkan pada kebijakan Nasional yang dituangkan dalam peraturan kebijaksanaan (beleids Regel);

Hal. 49 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo terbit berdasarkan perintah Undang-Undang sebagaimana diatur dalam Pasal 87 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara serta didasarkan pada kebijakan Nasional khususnya yang berkaitan dengan penegakan hukum dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa a quo secara substansial telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melalui prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan sebagaimana yang telah diuraikan dalam dalil gugatan dengan pertimbangan prosedur sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selama Pemeriksaan di Persidangan ditemukan fakta-fakta hukum yang diakui atau setidaknya tidak dibantah oleh Para Pihak dan relevan untuk dipertimbangkan dalam perkara ini sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018 Atas Nama Habib Fadillah Lubis, S.Sos., NIP 197104211992031004 (vide bukti P-1);
2. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Medan telah menyatakan Penggugat secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama Nomor : 28/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Mdn tanggal 6 Juli 2017 (vide bukti : P-7);
3. Bahwa pada tanggal 20 Desember 2018, Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo dengan memberlakukan Tanggal Mulai Terhitung

Hal. 50 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil gugatan yang menyatakan Objek Sengketa a quo tidak sesuai prosedur karena tanggal ditetapkan dan ditandatanganinya Objek Sengketa tidak sesuai dengan tanggal terhitung diberhentikannya Penggugat karena, Objek Sengketa ditetapkan dan ditandatangani pada tanggal 20 Desember 2018 akan tetapi Penggugat diberhentikan terhitung mulai tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal tanggal berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara di atur dalam Pasal 57 Undang-Undang 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang pada pokoknya menyatakan:

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keputusan.

Menimbang, bahwa selain diatur dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tersebut, perihal tanggal berlakunya keputusan tata usaha negara juga diatur dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menyatakan:

Pasal 252

Hal. 51 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa Keputusan Objek Sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa setelah meneliti Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 dan Pasal 252 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada prinsipnya Tergugat telah menerbitkan keputusan objek sengketa a quo sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku mengingat keputusan objek sengketa a quo dan haruslah dinyatakan berlaku sejak tanggal 20 Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat telah sesuai dengan Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa keputusan objek sengketa yang ditetapkan pada tanggal 20 Desember 2018 dan dinyatakan berlaku Terhitung Mulai Tanggal akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berpotensi menimbulkan kerugian bagi Penggugat berupa kewajiban pengembalian kelebihan gaji yang telah diterimanya sejak Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena pemberlakuan secara mundur (retroaktif) terhadap objek sengketa a quo berpotensi menimbulkan kerugian berupa kewajiban pengembalian gaji oleh Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut telah melanggar asas pengharapan yang wajar (meeting raised expectation), dimana selayaknya kelalaian Tergugat yang tidak segera menjatuhkan pemberhentian terhadap Penggugat sejak akhir bulan

Hal. 52 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pidananya berkekuatan hukum tetap, akibat dari kesalahan itu tidak dibebankan kepada Penggugat khususnya mengenai potensi kewajiban mengembalikan kelebihan gaji yang telah diterima Penggugat sejak Bulan Agustus 2017 sampai dengan Bulan Desember 2018;

Menimbang, bahwa meskipun Majelis Hakim telah berpendapat bahwa berlaku mundurnya objek sengketa a quo bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik, namun sesuai dengan kaidah hukum yang tertuang dalam putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 193 PK/TUN/2017 tanggal 21 November 2017 yang pada pokoknya memberikan kaidah hukum bahwa apabila kepastian tentang hak dan posisi seseorang/subjek hukum telah diputuskan oleh Pengadilan dengan putusan yang berkekuatan hukum tetap, maka akan sangat menciderai keadilan apabila keadilan substantif dipinggirkan pada saat bergesekan dengan aturan formal, karena hukum acara dibuat semata-mata adalah untuk menegakkan kaidah hukum substansi, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadilan substansial bagi

dalam sengketa a quo selayaknya tidak dinegasikan akibat terjadinya kesalahan prosedural;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Doktrin Hukum yang disampaikan oleh Prof. Dr. Paulus Effendi Lotulung, SH dalam bukunya Beberapa Sistem tentang Kontrol Segi Hukum terhadap Pemerintah, Majelis Hakim berpendapat bahwa salah satu fungsi peradilan tata usaha negara adalah melakukan kontrol secara yuridis (*juridische controol*) terhadap tindakan Pemerintah dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara, sehingga selayaknya Putusan Peradilan Tata Usaha Negara dapat dijadikan sebagai pedoman dan arahan bagi badan atau pejabat pemerintahan dalam melaksanakan kewenangannya, termasuk juga dapat dijadikan sebagai dasar

Hal. 53 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbaikan bagi pelaksanaan kewenangan badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sesuai dengan fungsi Putusan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu lembaga korektif bagi tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam rangka melakukan kontrol segi hukum terhadap tindakan pemerintah tersebut, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara selayaknya berupaya menyelaraskan antara keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sebagai tiga (3) tujuan hukum yang harus ditegakkan secara integral dalam upaya menegakkan keadilan substantif;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun Tergugat telah melakukan kesalahan dalam bentuk pelanggaran terhadap asas memenuhi pengharapan yang wajar, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Tergugat tersebut tidak semata-mata didasarkan pada keinginan (wills forming) Tergugat semata, melainkan juga didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, serta oleh karena Majelis Hakim telah mempertimbangkan bahwa dalam rangka menegakkan keadilan substantif, dan menjalankan fungsi kontrol dan fungsi korektif peradilan tata usaha negara, serta dalam rangka menyelaraskan tiga tujuan hukum berupa keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, selayaknya keputusan objek sengketa a quo tidak dinyatakan batal dan tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menjamin kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi Penggugat, maka selayaknya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki keputusan objek sengketa a quo khususnya pada diktum kesatu bagian Terhitung Mulai Tanggal berlakunya keputusan yang harus disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya keputusan sebagaimana dimaksud

Hal. 54 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana pula diatur dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/50/M.S.00.00/2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, khususnya pada diktum kedua huruf b;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya, dan selanjutnya kepada Tergugat dibebankan kewajiban untuk memperbaiki Surat Keputusan Objek Sengketa a quo khususnya pada dictum kesatu tentang terhitung mulai tanggal berlakunya keputusan Objek Sengketa a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang bersengketa, sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 jo. Pasal 107 Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian setelah Majelis Hakim mempertimbangkan seluruh bukti-bukti disampaikan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan saja yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak relevan akan dikesampingkan, tetapi tetap merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan peraturan

Hal. 55 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan serta ketentuan hukum lain yang terkait dengan sengketa ini ;

----- M E N G A D I L I -----

1. Menolak Gugatan Penggugat Seluruhnya;
2. Mewajibkan Tergugat untuk memperbaiki Surat Keputusan Walikota Medan Nomor : 800/622.K tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 20 Desember 2018 Atas Nama Habib Fadillah Lubis, S.Sos., NIP 197104211992031004, khususnya pada Diktum Kesatu pada bagian Terhitung Mulai Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal ditetapkannya Surat Keputusan tersebut;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara perkara sejumlah Rp 510.800,- (Lima Ratus Sepuluh Ribu Delapan Ratus Rupiah)

Demikian diputuskan secara mufakat dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2019, oleh kami KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H. dan A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 4 September 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh RATNA ROSDIANA, SE., S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat atau Kuasanya;

HAKIM – HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Hal. 56 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ELWIS PARDAMEAN SITIO, S.H.

KEMAS MENDI ZATMIKO, S.H., M.H.

A. TIRTA IRAWAN, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI,

RATNA ROSDIANA, SE., S.H.

Biaya Perkara No : 143/G/2019/PTUN-MDN

Biaya A.T.K Perkara	Rp. 150.000,-
Hak-hak Kepaniteraan.....	Rp. 30.000,-
Surat-surat Panggilan.....	Rp. 298.800,-
Meterai.....	Rp. 6.000,-
Redaksi.....	Rp. 10.000,-
PNBP.....	Rp. 20.000,-
Jumlah.....	Rp. 510.800,-

(Lima ratus sepuluh ribu delapan ratus rupiah)

Hal. 57 Putusan Nomor : 143/G/2019/PTUN-MDN